



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 1/KMK.02/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK
PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT,
DEPARTEMEN KESEHATAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999, Instansi yang mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan Nomor PL.03.01/III/0392/09 tanggal 15 April 2009, perlu menetapkan kembali persetujuan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.02/2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Departemen Kesehatan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997](#) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997](#) tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999](#) tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005](#) tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975);
9. [Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002](#) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan [Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
10. [Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009](#);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT, DEPARTEMEN KESEHATAN.

PERTAMA : Menyetujui penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak

pada Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 untuk masing-masing kegiatan pada:

1. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat paling tinggi 94,90% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh persen);
2. Balai Kesehatan Mata Masyarakat paling tinggi 93,60% (sembilan puluh tiga koma enam puluh persen); dan
3. Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat paling tinggi 93,05% (sembilan puluh tiga koma nol lima persen).

KEDUA : Penggunaan sebagian dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 1 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan, yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan paru masyarakat;
2. Pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan paru masyarakat, pencegahan, rehabilitasi, penyembuhan, dan penatalaksanaan pasien;
3. Pelaksanaan kegiatan pengobatan penyakit dan pembinaan/perawatan tindak lanjut pasien baru yang mangkir (*drop out*);
4. Pembelian barang dan obat-obatan, alat kesehatan serta bahan laboratorium termasuk bahan habis pakai; dan
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan paru masyarakat.

KETIGA : Penggunaan sebagian dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 2 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan, yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan mata masyarakat;
2. Pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan mata, pencegahan, rehabilitasi, penyembuhan dan penatalaksanaan pasien termasuk Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT);
3. Pelaksanaan kegiatan pengobatan penyakit dan pembinaan/perawatan tindak lanjut pasien mata termasuk THT;
4. Pelaksanaan kegiatan operasi katarak dan kelainan refraksi termasuk alih teknologi spesialis pada Puskesmas;
5. Pembelian barang dan obat-obatan, alat kesehatan serta bahan laboratorium termasuk bahan habis pakai; dan
6. Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan mata masyarakat.

KEEMPAT : Penggunaan sebagian dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 3 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan, yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka

peningkatan kinerja pelayanan kesehatan olah raga masyarakat;

2. Peningkatan pelaksanaan kesehatan masyarakat di bidang kesehatan olah raga masyarakat;
3. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebugaran, penelitian, sosialisasi, advokasi program kesehatan olah raga;
4. Pembelian barang dan obat-obatan, alat kesehatan serta bahan laboratorium termasuk bahan habis pakai; dan
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan olah raga masyarakat.

KELIMA : Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

KEENAM : Dalam Pelaksanaan penyetoran dan penarikan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Instansi Pengguna berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KUTUJUH : Instansi Pengguna yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Direktur Jenderal Anggaran cq. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

KEDELAPAN : Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.

KESEMBILAN: Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2002 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan; dan
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.02/2006 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat (BKOM) Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

4. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal, Departemen Kesehatan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
8. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan;
9. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak-Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
10. Kepala Biro Hukum-Sekretariat Jenderal, Departemen Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2010
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI